

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH

TERHADAP PRAKTIK *TA'ARUF* MENGGUNAKAN

APLIKASI KELAS JODOH

A. Praktik Pelaksanaan *Ta'aruf* Menggunakan Aplikasi Kelas Jodoh

Pada dasarnya, praktik pelaksanaan *ta'aruf* melalui aplikasi Kelas Jodoh hanya merupakan fasilitas yang digunakan sebagai wadah antar calon pasangan yang akan melangsungkan hubungan ke jenjang yang lebih serius atau memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan apapun. Hal ini menjadi perhatian yang serius mengingat antar calon pasangan benar-benar harus diupayakan menjadi pasangan yang sah dengan melalui aturan syari'ah. Tapi, hal tersebut bukan berarti sebuah keharusan bagi mereka untuk benar-benar menjadi pasangan, karena hal tersebut sekali lagi merupakan keputusan pribadi bagi antar calon pasangan

untuk menentukan hubungan yang akan dilaluinya di masa depan jika mereka benar-benar berjodoh.

Jika hal tersebut ditelisik lebih cermat kembali, maka perantara aplikasi dalam melakukan upaya *ta'aruf online* ini merupakan tonggak awal dilangsungkannya sebuah hubungan yang biasanya masyarakat kenal dengan istilah perkawinan/pernikahan. Akan tetapi, pernikahan/perkawinan bukanlah merupakan sesuatu yang disorot dalam kajian ini. Justru, pendekatan yang dilakukan yang menjadi fokus utama adalah upaya *ta'aruf* atau biasanya yang memang dikenal masyarakat pada umumnya adalah istilah *khitbah* atau meminang si calon istri dalam hal ini jika itu adalah laki-laki sebagai hasil dari *ta'aruf*. Upaya pendekatan seperti ini merupakan tujuan dari adanya aplikasi Kelas Jodoh sebagai upaya pendekatan *ta'aruf* bagi masing-masing peserta yang telah mendaftar.

Kembali pada pembahasan *ta'aruf*, maka realita yang terjadi di tengah masyarakat adalah kekeliruan dalam memahami istilah *ta'aruf* itu sendiri. Masyarakat atau muda-

mudi pada umumnya melakukan pendekatan kepada calon pasangan dengan cara pacaran. Dalam Bahasa Indonesia, pacaran diartikan sebagai teman lawan jenis yang mempunyai hubungan batin yang nantinya digunakan sebagai calon pasangan atau sebagai kekasih. Tentu saja, hal ini telah menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Terlebih, pemakluman ini bisa menjadi hal yang dapat melampaui batas kepatutan yang biasanya berakhir pada hal yang sangat umum terjadi di masyarakat, seperti: hamil pranikah, aborsi, rasa malu yang berakibat pembunuhan bayi yang tidak berdosa hingga tewas, dan lain sebagainya.¹

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan, hubungan yang berbau pacaran dan lain sebagainya merupakan perbuatan yang dilarang. Hal tersebut dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi;

¹ Basruddin, 'Ta'aruf Dalam Khitbah Sebelum Perkawinan', *As-Salam*, 7.1 (2018), 81-98.

لَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً قَلِيًّا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al-Isra 17 : 32)²

Dari ayat tersebut sudah dijelaskan, bahwa pacaran yang umumnya masyarakat kenal sebagai upaya pendekatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Dengan demikian, masyarakat perlu lebih mengetahui cara syari’ah yang dianjurkan sebagai upaya pendekatan dengan melalui upaya *ta’aruf* sebagai upaya pendekatan yang lebih mengarah pada hal-hal positif dan bermanfaat.

Ta’aruf sendiri berasal dari kata *ta’arrofa* yang artinya menjadi tahu. *Ta’aruf* juga berasal dari akar kata *a’rofa* yang berarti mengenal atau perkenalan. Makna dasar kata *ta’aruf* telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi;

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI. “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”. (Semarang, Diponegoro: 2012) h. 285

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا
ئِلَٰ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

“Hai manusia! Sungguh, Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti ”. (Q.S. Al-Hujurat : 13)³

Interpretasi *ta'aruf* dalam Al-Qur'an memang diartikan sebagai pengenalan. Namun, hal tersebut mengalami pergeseran maksud yang pada awalnya selain terciptanya manusia yang bersuku dan berbangsa juga ada manusia dari jenis kaum Adam dan Hawa. Hal ini menjadi fokus dengan konteks *ta'aruf* yang dengan maksud dan dianjurkan untuk saling mengenal sebelum mereka ditakdirkan untuk berjodoh dan saling menerima masing-

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI. *“Al-Qur'an dan Terjemahnya”*. (Semarang, Diponegoro: 2012) h. 517

masing kekurangan yang nantinya akan diterima masing-masing calon pasangan.⁴

Ta'aruf sendiri merupakan salah satu cara yang Islami yang dapat dilakukan pasangan laki-laki dan perempuan dalam proses menuju ke jenjang pernikahan tanpa melalui proses pacaran. Tentu saja dengan *ta'aruf*, calon pasangan akan diberikan kemudahan dalam mengenal lawan jenis dengan lebih jelas. Salah satu hal yang dapat diperoleh setelah melakukan proses *ta'aruf* adalah calon pasangan akan dapat mengetahui latar belakang calon pasangannya seperti pekerjaan dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja telah diatur dalam Islam mengenai proses *ta'aruf* sebagai proses yang dapat mengantarkan pasangan ke jenjang pernikahan. Dengan *ta'aruf*, calon pasangan akan dapat mengenal satu sama lain karakter pribadi seseorang yang akan dinikahi nantinya.⁵

⁴ Eliyyil Akbar, '*Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari*', *Musawa*, 14.1 (2015), 55–65.

⁵ Rissa Canggista Ngapriba, '*Ta'aruf Online Dalam Perspektif Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah*', *Sakina: Journal of Family Studies*, 4.3 (2020), 1–17.

Pada umumnya, seseorang yang telah melalui proses *ta'aruf* yang sesuai akan melakukan tahapan selanjutnya yang dinamakan *khitbah*. *Khitbah* ini dikenal sebagai proses peminangan calon pasangan yang akan dilakukan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. *Khitbah* sendiri berasal dari makna kata Bahasa Arab yang berarti penyampaian kehendak untuk melangsungkan pernikahan kepada pihak perempuan. Tentu saja, *khitbah* ini dilakukan pada saat sebelum dilangsungkannya pernikahan.⁶ Dengan demikian, *khitbah* ini digunakan sebagai simbol keseriusan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk benar-benar meminang pasangan wanita untuk dinikahi nantinya.

Khitbah tidak akan terjadi, bila pasangan yang akan melangsungkan pernikahan tidak melakukan proses *ta'aruf* terlebih dahulu sebelumnya. Saat ini, perkembangan teknologi telah memfasilitasi proses *ta'aruf* dengan adanya istilah *ta'aruf online*. Kemudahan komunikasi di zaman

⁶ Nova Putri Diana, 'Tinjauan Tradisi Bhekalan Dalam Fiqh Syafi'i: Studi Di Pondok Pesantren At-Tanwir Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember', *Sakina: Journal of Family Studies*, 3.2 (2019), h. 1–11.

yang serba modern seperti ini telah membuat komunikasi yang dilakukan antar calon pasangan ini diperantarai oleh mediator antara kedua belah pihak. Mediator ini bisa dikatakan sebagai fasilitas antar calon pasangan dalam mengenal satu sama lain dengan pemanfaatan teknologi, sehingga *syari'at* yang sebelumnya sulit untuk dilakukan dapat menjadi mudah dengan adanya penggunaan teknologi saat ini.⁷ Dalam hal ini, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada aplikasi Kelas Jodoh dalam proses *ta'aruf online*.

Berikut adalah ulasan mengenai praktik *ta'aruf online* melalui aplikasi Kelas Jodoh yang dilakukan pada forum *zoom*, antara lain :

1. Mekanisme Praktik *Ta'aruf Online* Melalui Aplikasi Kelas Jodoh

Hakikat tujuan dari adanya *ta'aruf* adalah sebagai penguat ikatan pernikahan yang dilakukan sesudah itu.

⁷ Feri Agustina, Anang Pambudi, and Daurat Sinaga, 'Pengembangan Sistem *Ta' Aruf Online* Pada *Ta' Aruf Online* Indonesia Menggunakan Metode *Moscow*', *Jurnal Informatika Upgris*, 6.2 (2020), h. 1–10.

Ikatan yang kokoh tersebut dihasilkan dari pemilihan kriteria-kriteria yang cocok sebagai suatu pasangan.⁸ Hal tersebut tentu saja melalui proses pengenalan/*ta'aruf* yang dilakukan sebelumnya. Di samping itu, tujuan dari *ta'aruf* melalui aplikasi Kelas Jodoh tersebut adalah memudahkan peserta (untuk *berta'aruf*) dengan memfasilitasi program, materi, pengawasan secara intens dari proses *ta'aruf* awal hingga walimah dan tidak melupakan moderator sebagai mediator dari setiap tindakan. Setelah ada iktikad atau usaha yang maksimal, hal tersebut tentu tidak melupakan takdir Allah sebagaimana sebagai hamba meminta ridhonya, agar iktikad tersebut menjadi berkah dengan dilakukannya upaya pengukuhan melalui sholat *istikhoroh* untuk mendapatkan jawaban atau arah untuk suatu pilihan tersebut. *Ta'aruf online* melalui aplikasi Kelas Jodoh tersebut juga menerapkan pola administrasi yang struktural, agar moderator/fasilitator dapat mengarahkan *member* dan orang tua *member* tetap satu tujuan.

⁸ Isnadul Hamdi, 'Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan', *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 16.1 (2017), 43–52.

2. Syarat dan Ketentuan

Peserta pada aplikasi Kelas Jodoh dalam melakukan proses *ta'aruf online* harus mengetahui dan memahami program-program yang disediakan. Program-program tersebut merupakan SOP yang harus dipenuhi oleh para peserta yang akan melakukan proses *ta'aruf*, antara lain: Navigasi Jodoh, *High Quality Jomblo*, dan *Event Online*. Pada dasarnya, ketentuan yang paling penting dalam *ta'aruf online* ini adalah individu yang telah siap menikah dan mendapat izin orang tua

a. Navigasi Jodoh

Navigasi jodoh ini merupakan fitur yang disediakan dan dapat diakses setelah masa kelas 15 hari yang ditentukan telah dilalui. Serta, pemenuhan tugas harian dan mingguan yang telah diberikan selesai merupakan syarat dari akses fitur ini. Dalam fitur ini, para peserta bisa mengajukan proses *ta'aruf* kepada calon pasangan

ta'aruf.⁹ Setelah menemukan kecocokan, maka para peserta ini wajib mengkonfirmasi kepada fasilitator untuk lanjut pada proses selanjutnya. Mudahnya, prosedur dalam navigasi jodoh akan dijelaskan dalam uraian berikut ini, antara lain:

- 1) Menulis pesan via teks (*chatting*) kepada calon pasangan yang menjadi ketertarikan salah satu individu.
- 2) Menjelaskan identitas diri masing-masing mulai dari status sampai kepada riwayat penyakit yang pernah diderita.
- 3) Menanyakan kepada pihak lawan jenis untuk ketersediaan dalam melakukan *ta'aruf* dengannya.
- 4) Mengkonfirmasi kepada moderator atau fasilitator, jika kedua belah pihak telah sepakat melakukan kegiatan *ta'aruf*.

⁹ Website Kelas Jodoh “Tanya kami, apakah ada *ta'aruf offline*?” [KelasJodoh \(kelasjodohapp.com\)](http://KelasJodoh(kelasjodohapp.com)) , diakses pada 29 Maret 2022, pukul 13.08 WIB

- 5) Moderator akan menyiapkan CV yang nantinya harus diisi oleh masing-masing individu.
- 6) Melakukan tukar-menukar CV antara kedua belah pihak melalui moderator.
- 7) Memilih keputusan melanjutkan atau tidak melanjutkan, jika kedua belah pihak telah tukar-menukar CV dan merasa ada ketidakcocokan di antara kedua belah pihak maka selanjutnya peserta akan dibuatkan grup whatsapp untuk proses *ta'aruf*.¹⁰

b. *High Quality Jomblo*

High quality jomblo merupakan program *ta'aruf online* yang disediakan via grup batch masing-masing peserta. Program ini merupakan jalan ikhtiar masing-masing peserta untuk memaksimalkan keputusan yang telah disepakati pada tahapan sebelumnya. Program ini dilakukan sebanyak satu atau dua bulan sekali pada kelas

¹⁰ Webinar #3 Kelas jodoh Batch 30, Pada Tanggal 24 Oktober 2021, Pukul 16.00 WIB. (170) WEBINAR #3 KELAS JODOH BATCH 30 - YouTube

batch-batch yang nanti akan disediakan oleh mediator. Nantinya, mediator akan membantu untuk mempublikasikan profil singkat *ikhwan* yang siap menikah kepada grup *akhwat*. Jika *akhwat* merasa cocok pada *ikhwan* tersebut, maka *akhwat* bisa mengajukan melalui *link* khusus pengajuan *high quality* jomblo kepada mediator.¹¹

c. *Event offline*

Event ini merupakan upaya mempertemukan para peserta dengan peserta lainnya. Upaya ini merupakan hasil dari tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Rutinnya, pertemuan tersebut dilakukan selama dua kali dalam setahun untuk dilakukan *meet and greet*. Setelah *meet and greet*, maka pasangan yang telah mengalami fase kecocokan akan diberikan arahan seminar dalam melangsungkan sebuah pernikahan nantinya. Di samping itu, pertemuan ini akan dilakukan dengan banyak agenda “*kopdar*” dengan wilayah lainnya untuk memperluas

¹¹ Eva Nurfalah (admin Kelas Jodoh), *Broadcash*, melalui grup Whatsapp KJ *Batch 30 Akhwat*. Pada 08 Maret 2022, pukul 16.53 WIB.

jangkauan para calon pasangan yang akan melakukan *ta'aruf*.¹²

3. Adab *Ta'aruf* di Kelas Jodoh

Setelah melalui proses yang panjang pada prosedur *ta'aruf online*, maka calon pasangan boleh meneruskan proses *ta'aruf* yang lebih sedikit serius dengan memperhatikan beberapa adab yang perlu diperhatikan, antara lain: saling menjaga data lawan *ta'aruf*, tidak menceritakan proses *ta'aruf* ke orang yang tidak berkepentingan, dilarang memproses *ta'aruf* lebih dari satu orang, komunikasi, pada proses *ta'aruf* hanya penting-penting saja, melibatkan Allah dalam prosesnya, istikhoroh sejak awal, ada perantara khusus (boleh orang tua/wali) yang amanah dan paham *step ta'aruf* yang benar, menyegerakan proses tapi bukan tergesa-gesa.¹³

¹² Website Kelas Jodoh “Tanya kami, apakah ada *ta'aruf offline*?” [KelasJodoh \(kelasjodohapp.com\)](http://KelasJodoh(kelasjodohapp.com)) , diakses pada 29 Maret 2022, pukul 13.08 WIB

¹³ Webinar #3 Kelas jodoh Batch 30, Pada Tanggal 24 Oktober 2021, Pukul 16.00 WIB. [\(170\) WEBINAR #3 KELAS JODOH BATCH 30 - YouTube](#)

4. Petunjuk *Ta'aruf*

Petunjuk ini adalah sebagai sedikit ringkasan prosedur dari program Kelas Jodoh dalam rangka *ta'aruf online*. Berikut adalah ulasan dari petunjuk dalam *berta'aruf*, antara lain:

- a. Saling tukar menukar CV .
- b. Jika ada kecocokan, maka *ta'aruf* boleh dilanjutkan dengan perkenalan lebih jauh melalui grup WA dengan didampingi moderator.
- c. Jika masih merasa ada kecocokan, maka *ta'aruf* boleh dilanjutkan ke tahap pertemuan.
- d. Jika sudah bertemu, *akhwat* wajib didampingi oleh orang tua atau perantara *ta'aruf*
- e. Mendiskusikan hasil pertemuan dengan orang tua dan dengan melalui proses *istikhoroh* kepada Allah.
- f. Jika sudah merasa ada kecocokan sampai tahap pertemuan, maka kedua belah pihak boleh melakukan lamaran/*khitbah* sesuai dengan kesepakatan keluarga masing-masing

- g. Mengurangi proses *ta'aruf* yang terlalu lama tetapi tidak memiliki kesan tergesa-gesa, karena proses *ta'aruf* tidak menjamin dengan semakin mengenal semakin cocok. Malah, hal tersebut akan menimbulkan keraguan.
- h. Jika member melakukan *ta'aruf* tanpa sepengetahuan moderator/fasilitator, sehingga kelas jodoh tidak akan bertanggung jawab dunia maupun akhirat.
- i. Jika ada kebocoran CV sampai ke luar pihak Kelas Jodoh, pihak penyedia *ta'aruf online* tidak akan bertanggung jawab. Jika nanti akan menuntut hukum, maka hal tersebut merupakan resiko dan tuntutan tidak berlaku bagi pihak kelas jodoh.¹⁴

5. Jika Batal *Ta'aruf*

Proses *ta'aruf* tidak semuanya berjalan dengan lancar dan berhasil. Hal tersebut dapat terjadi kapan pun dalam proses *ta'aruf online*, sehingga hal tersebut harus menjadi

¹⁴ Webinar #3 Kelas jodoh Batch 30, Pada Tanggal 24 Oktober 2021, Pukul 16.00 WIB. (170) WEBINAR #3 KELAS JODOH BATCH 30 - YouTube

sebuah kewajiban yang harus dimengerti oleh masing-masing anggota member pada kelas aplikasi Kelas Jodoh. Berikut adalah beberapa hal yang menyebabkan batalnya proses *ta'aruf online*, seperti:

- a. Tidak ada kecenderungan hati
- b. Tidak direstui orang tua
- c. Beda prinsip yang tidak bisa dilanjutkan
- d. Takdir Allah.

Jika salah satu member atau *akhwat* menolak permintaan *ta'aruf* dari *ikhwan*, maka ketentuan yang dapat digunakan sebagai bentuk penolakan yang baik adalah sebagai berikut:

- a. Menolak dengan kata-kata yang baik dan alasan yang sekiranya tidak meninggung perasaan lawan *ta'aruf*
- b. Jika ditolak, maka *ikhwan* tidak boleh memakasakan keputusan lawan *ta'aruf* untuk bercerita yang

sesungguhnya, karena hal tersebut dikhawatirkan akan terbawa perasaan dan bisa membuat sakit hati.¹⁵

B. Analisis Masalah Mursalah Pelaksanaan Ta'aruf Online Menggunakan Aplikasi Kelas Jodoh

Maslahah menurut bahasa memiliki arti mendatangkan kebaikan atau membawa keberuntungan dan menolak kerusakan. Sedangkan, *mursalah* memiliki arti secara bahasa yakni terlepas atau bebas (*mutsliqoh*). Lalu, hakikat dari makna *masalah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut pemikiran di akal dengan pertimbangan perwujudan yang akan menghasilkan kebaikan (*jalbul mashalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mufasid*) bagi manusia.¹⁶ Dengan demikian, bahwa *masalah mursalah* merupakan suatu hal yang diporsikan sebagai pemanfaatan pertimbangan-pertimbangan yang

¹⁵ Webinar #3 Kelas jodoh Batch 30, Pada Tanggal 24 Oktober 2021, Pukul 16.00 WIB. [\(170\) WEBINAR #3 KELAS JODOH BATCH 30 - YouTube](#)

¹⁶ Hendri Hermawan Adinugraha, 'Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.01 (2018), 63–75.

baik sebagai upaya terciptanya kemaslahatan dan kebaikan bagi banyak kalangan umat manusia.

Adapun terhadap kehujahan *mashlahah mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *syara'*, sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *masalah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas penerapannya. Untuk menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil, ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan:

- a. Ke-*mashlahat*-an itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis ke-*mashlahat*-an yang didukung *nash* secara umum.
- b. Ke-*mashlahat*-an itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekadar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *masalah mursalah* itu benar-benar

menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak ke-*mudharat*-an

- c. Ke-*mashlahat*-an itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Jumhur ulama menerima *mashlahat mursalah* sebagai metode *istinbath* hukum, dengan alasan:

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung ke-*mashlahat*-an bagi umat manusia.
- b. Ke-*maslahat*-an manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman., dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.¹⁷

Jika konteks *maslahah mursalah* tersebut dikaitkan pada fenomena implementasi *ta'aruf online* melalui aplikasi Kelas Jodoh yang telah dilakukan, maka

¹⁷ Totok Jumentoro, Samsul Munir. A, "*Kamus Ilmu Ushul Fikih*" (Jakarta, Amzah,2018), h. 206

fenomena *ta'aruf online* tersebut telah menghasilkan kebaikan dan kebermanfaatan bagi banyak kalangan. Terutama, hal yang berkenaan dengan pengenalan antar calon individu yang akan melangsungkan tahapan yang lebih serius adalah calon pasangan yang telah cocok dan akan menjadi pasangan yang sah melalui ikatan pernikahan. Dengan demikian, *ta'aruf online* dapat menjadi sarana yang mendekatkan seseorang dengan individu yang cocok yang tidak mengalami perkenalan dan percintaan yang memakan waktu lama sebelum adanya *khitbah*. Tentu saja, hal ini menjadi dasar kuat yang dapat menjauhkan seseorang dari segala bentuk kemaksiatan.

Dari segi manfaat, *ta'aruf online* melalui aplikasi Kelas Jodoh tersebut telah memiliki beberapa dampak yang positif, antara lain:

- a. Menghindarkan sejauh mungkin dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT
- b. Menghindarkan diri dari fitnah

- c. Memberikan kepastian calon pasangan melalui proses pengenalan yang relatif singkat
- d. Memberikan dan menyediakan kriteria calon pasangan yang sesuai dengan yang diharapkan.
- e. Memfasilitasi calon pasangan untuk memantaskan diri sebelum *berta'aruf*.

Dari pemaparan beberapa manfaat yang telah diuraikan, maka hal tersebut tentunya telah dapat menunjukkan sisi positif yang didapat melalui proses *ta'aruf online* melalui aplikasi Kelas Jodoh ini, sehingga proses *ta'aruf online* ini sejatinya telah menghasilkan kebermanfaatan yang dapat menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat yang pada umumnya masih digunakan sampai saat ini seperti istilah yang banyak dikenal masyarakat sebagai “*pacaran*”.

Pada prinsipnya, kegiatan yang dilalui melalui *ta'aruf online* merupakan upaya komodifikasi. Komodifikasi yang dimaksud adalah tindakan barang dan jasa yang dirubah menjadi hal yang tidak hanya menjadi nilai guna saja tapi

juga nilai tukar di pasarannya. Memang secara sekilas, proses komodifikasi pada *ta'aruf online* memang bermuara pada keuntungan finansial yang menyangkut seluruh bidang ekonomi serta proses produksi distribusi sampai konsumsi, tetapi hal tersebut tetap harus menjaga etika dan kaidah yang dibenarkan menurut syari'at Islam. Fenomena tukar-menukar CV yang terjadi sebenarnya telah menunjukkan proses komodifikasi, tetapi hal tersebut tetap dibolehkan selama tidak ada pihak yang dirugikan baik secara materi maupun moril.¹⁸ Jadi selain tujuan komersil yang bukan merupakan tujuan utamanya, peneliti meyakini bahwa *ta'aruf online* melalui aplikasi Kelas Jodoh memiliki tujuan sebagai penyatu keberhasilan antar calon pasangan dalam melakukan peninjauan dengan masing-masing calon pasangannya.

¹⁸ Faturrahman and Ghazian Luthfi Zulhaqqi, 'Fenomena Ta ' Aruf Online Dan Praktik Komodifikasi Perkawinan', *Kafa'ah Journal*, 10.1 (2020), 63–80.